



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKARDI NYAKMAN BIN ALM PULIH IMAN**
ALIAS ADI PULIH;
Tempat Lahir : Silolo;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H Advocat pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 13/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI NYAKMAN BIN Alm PULIH IMAN Alias ADI PULIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI NYAKMAN BIN Alm PULIH IMAN Alias ADI PULIH dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) Gram, milik Terdakwa ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN,dipergunakan dalam perkara lain atas nama ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma sepuluh) Gram, milik Terdakwa RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI;

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinik berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam;

Dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor Polisi : BL1324 TF dengan Nomor Rangka : MHKMICA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS SYARIFAH USWANTUN HASANAH; 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor Polisi : BL1324 TF dengan Nomor Rangka : MHKMICA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS SYARIFAH USWANTUN HASANAH;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Rita Rosita (dalam berkas terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Rita Rosita mengechat Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih "PING DAN JUGA PROSES" dan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih mengatakan "APA" lalu Saksi Rita Rosita mengatakan "BELANJA SATU" dan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih menjawab "OKE", sampai Saksi Rita Rosita di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menghubungi dan mengatakan "BANG SAYA SUDAH MASUK" lalu tidak lama kemudian Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih menyuruh datang langsung kebelakang rumah tepatnya di Gelondong lalu Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Rita Rosita, kemudian Saksi Rita Rosita memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih selanjutnya Saksi Rita Rosita langsung pulang ke Tapaktuan di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang menelpon Saksi Rita Rosita ingin membeli Narkotika Jenis sabu tunggu dulu belum dipaketkan, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang pihak Kepolisian kerumah Saksi Rita Rosita melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rita Rosita ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu didapur yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih , sehingga Saksi Rita Rosita beserta barang bukti dibawa anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih sedang dirumah lalu dihubungi oleh Saksi Endang Edy Setiawan dengan mengirim pesan melalui chat WhatsApp dengan mengatakan " Bang Aku Kesana" Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih tidak membalas chat Saksi Endang Edy Setiawan, lalu sekira 18.45 WIB Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih melihat Saksi Endang Edy Setiawan sudah berada didepan rumah Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulih Iman Alias Adi Pulih di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya Saksi Endang Edy Setiawan berjalan ke belakang rumah Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih, lalu Saksi Endang Edy Setiawan memberikan uang kepada Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih 1 (satu) dijual kepada Saksi Endang Edy Setiawan, setelah Saksi Endang Edy Setiawan menerima Narkotika Jenis sabu langsung pergi menuju sepeda motor jenis YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4194 TY milik Saksi Endang Edy Setiawan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu, lalu sekira pukul 20.00 WIB tiba di halaman Rindu Alam (RINDAM) Café belum sempat turun dari sepeda motor langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan, lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Endang Edy Setiawan terkait Inormasi yang mengatakan bahwa ada memiliki Narkotika jenis sabu namun Saksi Endang Edy Setiawan mengatakan tidak benar, kemudian Saksi Endang Edy Setiawan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dijaitan bagian bawah sebelah kanan dari jaket yang dibeli dari Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih, kemudian anggota Kepolisian menghubungi perangkat Desa Lhok Keutapang setelah perangkat Desa tiba melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur Saksi Endang Edy Setiawan ada ditemukan 1 (satu) set bong beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika Jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk RYCH dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang disimpan Saksi Endang Edy Setiawan didalam lemari pakaian, kemudian Saksi Endang Edy Setiawan dibawa Ke Kentor Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih membeli Narkotika Jenis sabu dari saudara Agam (Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih selain menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Rita Rosita dan Saksi Endang Edy Setiawan ada menjual Narkotika Jenis sabu kepada :

1. Saudara Apok sebanyak 10 (sepuluh) SAK dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Saudara Lem Is sebanyak 5 (lima) SAK dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Ikbal sebanyak 2 (dua) SAK dengan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4. Sedangkan sisanya 3 (tiga) SAK di ecerkan tidak ingat pada siapa saja yang datang membeli yang Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih tahu Saksi Rita Rosita dan Saksi Endang Edy Setiawan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih sedang bersama rombongan keluarga istri dan anak-anak dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Hitam dengan Nomor Polisi BL-1324 TF milik Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu, namun Pihak Kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih ada menjual Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Rita Rosita dan Saksi Endang Edy Setiawan, lalu Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam (ada ditemukan percakapan Terdakwa dan Saksi Endang Edy Setiawan), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN dengan Nomor : 049 /60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6584/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, telah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI dengan Nomor : 041 /60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 Berupa1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma sepuluh) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6587/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Desa Dahrul Ihsan Kecamatan Labuhan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu terhadap Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih terhadap warga Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan diwilayah trumon dan sekitarnya, lalu sekira pukul 21.00 WIB di Desa Dahrul Ihsan Jalan Nasional Tapaktuan-Medan sedang diperjalanan bersama rombongan pengantin Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil langsung memberhentikan Mobil Toyota Avanza Hitam dengan Nomor Polisi BL-1324 TF milik Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih dan langsung mengamankan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari laporan polisi dengan Nomor :LP-A/37/IX/RES.4.2/2023/PoldaAceh/ResAsel?SPKT, dan laporan polisi dengan Nomor : LP-A/38/IX/RES.4.2/2023/PoldaAceh/ResAsel/SPKT, lalu Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan kepada Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih tentang Narkotika Jenis sabu namun Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih mengatakan tidak ada lagi sudah habis terjual, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan lagi kepada Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih apakah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Endang Edy Setiawan (dalam berkas terpisah) dan Saksi Rita Rosita (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih mengatakan pernah ada menjual Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Rita Rosita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu sebesar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Endang Edy Setiawan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu, kemudian ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Jenis sabu yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam (ada ditemukan percakapan Terdakwa dan Saksi Endang Edy Setiawan), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Jihadi Al Fadhil setelah penangkapan mempertemukan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih dengan Saksi Rita Rosita dan Saksi Endang Edy Setiawan, lalu memperlihatkan Narkotika Jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rita Rosita dan Saksi Endang Edy Setiawan, kemudian Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih mengakuinya barang bukti tersebut yang dijual Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih, oleh Saksi Rita Rosita Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan Saksi Endang Edy Setiawan Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN dengan Nomor : 049 /60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6584/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, telah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa ENDANG EDY SETIAWAN BIN Alm TAMIN setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI dengan Nomor : 041 /60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma sepuluh) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6587/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa RITA ROSITA BINTI Alm ROSMARI setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas Gampong Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan pada 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan Saksi Rita Rosita, dan berdasarkan pengembangan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa merupakan target operasi dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Saksi Endang Edy Setiawan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan tranSaksi jual beli sabu, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah tersebut disita atas permintaan Penuntut Umum;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Saksi Endang Edy Setiwan dan Saksi Rita Rosita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu dan melakukan tranSaksi jual beli sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada, karena seluruh sabu telah habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang saat penangkapan, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa seluruh uang telah disetorkan kepada Saudara Agam (DPO);
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Silolo untuk mengambil Sabu dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang berasal dari daerah Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi target dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa pernah menjual sampai dengan setengah kilogram dengan harga sampai dengan puluhan juta rupiah;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan dari daerah Trumon, dan kami hentikan pada saat Terdakwa berada di jalan lintas di daerah Desa Darul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Agam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita kepada siapa lagi Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil penyelidikan Terdakwa tidak pernah membawa sabu dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwasanya Terdakwa pernah menjual sabu dalam jumlah besar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

2. Rifqatullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas Gampong Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan pada 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan Saksi Rita Rosita, dan berdasarkan pengembangan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita membeli sabu dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa merupakan target operasi dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Saksi Endang Edy Setiawan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan tranSaksi jual beli sabu, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah tersebut disita atas permintaan Penuntut Umum;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu dan melakukan tranSaksi jual beli sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada, karena seluruh sabu telah habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang saat penangkapa, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa seluruh uang telah disetorkan kepada Saudara Agam (DPO);
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Silolo untuk mengambil Sabu dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang berasal dari daerah Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi target dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa pernah menjual sampai dengan setengah kilogram dengan harga sampai dengan puluhan juta rupiah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan dari daerah Trumon, dan kami hentikan pada saat Terdakwa berada di jalan lintas di daerah Desa Darul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Agam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita kepada siapa lagi Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil penyelidikan Terdakwa tidak pernah membawa sabu dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwasanya Terdakwa pernah menjual sabu dalam jumlah besar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

3. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas Gampong Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan pada 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melakukan penangkapan Saksi Rita Rosita, dan berdasarkan pengembangan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa merupakan target operasi dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Saksi Endang Edy Setiawan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli sabu, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah tersebut disita atas permintaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu dan melakukan transaksi jual beli sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada, karena seluruh sabu telah habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang saat penangkapan, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa seluruh uang telah disetorkan kepada Saudara Agam (DPO);
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Silolo untuk mengambil Sabu dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang berasal dari daerah Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi target dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa pernah menjual sampai dengan setengah kilogram dengan harga sampai dengan puluhan juta rupiah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan dari daerah Trumon, dan kami hentikan pada saat Terdakwa berada di jalan lintas di daerah Desa Darul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Agam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita kepada siapa lagi Terdakwa menjual sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil penyelidikan Terdakwa tidak pernah membawa sabu dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwasanya Terdakwa pernah menjual sabu dalam jumlah besar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

4. Endang Ady Setiawan Bin Alm Tamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang pasti Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.45 WIB di halaman cafe Ridam yang berada di daerah Lhok keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu).
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga kali), dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pembeliannya;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga kali), dengan jarak pembelian sebulan sekali;
- Bahwa Saksi pertama kalinya membeli sabu dari Terdakwa pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat lalu Terdakwa tidak membalas, dan Saksi langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari kawan-kawan Saksi yang juga kerja di cafe Rindam, dan menunjuk Terdakwa yang pada saat itu sedang makan di cafe tempat Saksi bekerja, dan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, tentang ketersediaan sabu, dan Terdakwa menyatakan memilikinya;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk menjual sabu ;
- Bahwa karena biasanya Terdakwa memang ada dirumah, dan Saksi yakin saja bahwa Terdakwa ada dirumah dan memiliki sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengkonsumsi sabu yang dibeli tersebut, karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Rita Rosita Bin Alm Rosmari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang pasti Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap ditangkap hari Jum,at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang beratnya 1,10 (satu koma sepuluh gram);
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga kali);
- Bahwa yang pertama Saksi membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga Saksi beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud agar bisa menyimpan sabu tersebut dan tidak bolak balik pada saat ingin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sekitar seminggu sekali;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya, akan tetapi Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendengar dari kawan bahwa Terdakwa merupakan orang Silolo, karena Desa Silolo memang merupakan zona merah tempat peredaran sabu, Saksi langsung menanyakannya kepada Terdakwa tentang ketersediaan sabu, dan Terdakwa menyatakan memilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk menjual sabu ;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengkonsumsi sabu yang dibeli tersebut , karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak Saksi gunakan dalam sekali pakai, karena Saksi menggunakan sabu tersebut bertahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana Narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan lintas Desa Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti sabu pada saat penangkapan, karena seluruh sabu yang Terdakwa miliki telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Endang Edy Setiawan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Agam yang berasal dari daerah Pidie Jaya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menjual sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut untuk mencari modal usaha;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa berani karena didorong oleh kebutuhan dan Terdakwa tinggal di daerah Silolo, yang terkenal sebagai zona merah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa telah menjadi target dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu paling besar kepada saudara Afuk sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan harga Rp40.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Informan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Agam sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Agam dan langsung memesan, setelah sepakat Terdakwa hanya menunggu di rumah karena nanti sabu tersebut akan diantar langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ke daerah pidie tersebut untuk membeli sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikah dan mempunyai 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Apok (nama Panggilan) (DPO), 30 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan uang sebesar Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) dan kepada Lem Is (nama Panggilan) (DPO), 45 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 (lima) Sak dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kepada Ikbal (DPO), 25 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) sak dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) sak Terdakwa encerkan dan lupa tahu kepada siapa saja banyak yang diluar Gampong Silolo datang membeli yang Terdakwa ingat hanya Saudara Rita Rosita dan Saudara Endang Edy Setiawan;
- Bahwa Mobil tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa beli secara kredit di daerah Labuhan Haji;
- Bahwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu telah Terdakwa berikan kepada Saudara Agam (DPO) tersebut;
- Bahwa tidak uang untuk membayar uang muka dan angsuran mobil berasal dari pinjaman adik Terdakwa dan hasil bekerja di tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Hasnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan abang Sepupu Saksi;
 - Bahwa selama dirumah Terdakwa adalah abang yang baik;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa telibat dengan narkotika sabu;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka:MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasana milik Terdakwa yang dibeli secara kredit di daerah Labuhan Haji;
 - Bahwa mobil tersebut keluaran tahun 2013;
 - Bahwa melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Meulaboh;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli mobil tersebut adalah Terdakwa yang Saksi bantu proses pengurusannya;
- Bahwa biasanya yang menggunakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membayar angsuran mobil tersebut sekarang;
- Bahwa jumlah angsuran mobil tersebut perbulannya Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa, tapi yang pastinya mobil tersebut diambil tahun 2023 sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah membawa sabu dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa uang muka mobil tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang muka dengan meminjam uang milik Saksi dan adik Saksi masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa angsuran yang dibayarkan selama ini sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi yang membayarkan angsuran mobil tersebut karena Saksi yang membantu Terdakwa dalam mengurus proses pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Angsuran mobil pertama sekali mulai dibayar pada bulan November tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan dalam persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor 0614245000016 yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh yang menerangkan terkait 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama Debitur Sukardi Nyakman yang saat ini masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang dan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB pada saat ini ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril keseluruhannya adalah berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6587 / NNF / 2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023, barang bukti milik Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua) gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

5. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,52 (nol koma limapuluh dua) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas Gampong Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Naufal Aulia, Saksi Jihadi Al Fadhil, Saksi Rifqatullah;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dan pada 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita membeli sabu dari Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menjual sabu kepada Saksi Saksi Endang Edy Setiawan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa tidak ada barang bukti narkotika sabu pada saat penangkapan;
5. Bahwa selama ini Terdakwa merupakan target operasi dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Agam yang berasal dari daerah Pidie Jaya dengan cara menghubungi Saudara Agam dan langsung memesan, setelah sepakat Terdakwa hanya menunggu di rumah karena nanti sabu tersebut akan diantar langsung kerumah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa telah menjual Sabu sekitar 1 (satu) tahun untuk mencari modal usaha;

7. Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Apok (nama Panggilan) (DPO), 30 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan uang sebesar Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) dan kepada Lem Is (nama Panggilan) (DPO), 45 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 (lima) Sak dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kepada Ikbal (DPO), 25 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) sak dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) sak Terdakwa ecer diantaranya dibeli oleh Saudara Rita Rosita dan Saudara Endang Edy Setiawan;

8. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril keseluruhannya adalah berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

10. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6587 / NNF / 2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023, barang bukti milik Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua) gram;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 tanggal 12

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



(Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada tranSaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas Gampong Dahrul Ihsan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Naufal Aulia, Saksi Jihadi Al Fadhil, Saksi Rifqatullah;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dan pada 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Endang Edy Setiawan dan Saksi Rita Rosita membeli sabu dari Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menjual sabu kepada Saksi Saksi Endang Edy Setiawan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti narkoba sabu pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa merupakan target operasi dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Agam yang berasal dari daerah Pidie Jaya dengan cara menghubungi Saudara Agam dan langsung memesan, setelah sepakat Terdakwa hanya menunggu di rumah karena nanti sabu tersebut akan diantar langsung kerumah Terdakwa. Terdakwa telah menjual Sabu sekitar 1 (satu) tahun untuk mencari modal usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Apok (nama Panggilan) (DPO), 30 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan uang sebesar Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) dan kepada Lem Is (nama Panggilan) (DPO), 45 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 (lima) Sak dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kepada Ikbal (DPO), 25 tahun, Tani, Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) sak dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) sak Terdakwa ecer diantaranya dibeli oleh Saudara Rita Rosita dan Saudara Endang Edy Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril keseluruhannya adalah berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6587 / NNF / 2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023, barang bukti milik Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi Saksi Endang Edy Setiawan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rita Rosita membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilakukan untuk mengedarkan narkotika (pengedar);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai unsur "Menjual Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menjual narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkoba yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan (untuk menghubungi jaringan peredaran narkoba), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dipergunakan dalam perkara nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Ttn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Ttn atasnama Terdakwa Rita Rosita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,52 (nol koma limapuluh dua) Gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dipergunakan dalam perkara nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttn atasnama Terdakwa Endang Edy Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari kejahatan, tidak dipergunakan untuk mengantar atau menjemput narkoba karena modus operandi Terdakwa dengan cara menunggu pembeli serta pemasok narkoba di rumah dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba (residivis);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Infinix berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram;

Dipergunakan dalam perkara nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Ttn atasnama Terdakwa Rita Rosita Binti Alm Rosmari;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,52 (nol koma limapuluh dua) Gram;

Dipergunakan dalam perkara nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttn atasnama Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi :BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah, 1

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 1324 TF dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK052787 serta Nomor Mesin : DDX6829 atas nama NS Syarifah Uswatun Hasanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

dto.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)